



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES,
TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN
BELANJA RUMAH TANGGA DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf b, Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), ayat (6) dan Pasal 20 ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 064, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 141);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN BELANJA RUMAH TANGGA DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

2. Dewan Perwakilan...

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao.
4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao.
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Rote Ndao dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao setiap melaksanakan reses dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao setiap bulan dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao setiap bulan dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Anggota DPRD.
11. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD adalah tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Rote Ndao setiap bulan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Rote Ndao dan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Rote Ndao setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN BELANJA RUMAH TANGGA DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

Pasal2

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan:

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- b. Tunjangan Reses sebesar Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Anggota DPRD diberikan:

- a. Tunjangan Perumahan sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); dan
- b. Tunjangan Transportasi sebesar Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain.
- (2) Besaran Tunjangan Kesejahteraan Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirincikan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Wakil-Wakil Ketua sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirincikan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp4.200.000,00(empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil-Wakil Ketua sebesar Rp2.520.000,00(dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Besaran Tunjangan Kesejahteraan Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibayarkan secara lumpsum setiap bulan.

BAB III PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Anggaran DPRD.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan Belanja Rumah Tangga dianggarkan dalam APBD dalam Kelompok Belanja Langsung pada program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Pembiayaan Dana Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Kesejahteraan Belanja Rumah Tangga.

dan Dana...

dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terhitung mulai bulan Januari Tahun anggaran berkenaan.

- (2) Terhadap pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 4 Januari 2024



Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal, 4 Januari 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 002